

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai pemotong pajak sangat berperan penting bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melakukan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perusahaan menganggap pajak adalah biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Di jaman sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil atau tidak membayar pajak terutang 21 atas gaji, maka diharapkan agar perusahaan dapat mengikuti peraturan pajak yang berlaku agar dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum di Indonesia yang nantinya akan berdampak buruk bagi perusahaan.

PT Marine Service bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa angkutan perairan, perbaikan kapal, dan penyediaan fasilitas-fasilitas lainnya. Dalam memberikan kepuasan terhadap jasa yang diberikan kepada pelanggan PT Marine Service membutuhkan karyawan yang berkualitas dan agar tujuan perusahaan tercapai. Oleh karena itu perusahaan memberikan penghargaan atas jasa yang dilakukan oleh setiap karyawan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, asuransi dan berbagai bonus yang disesuaikan dengan kinerja masing-masing karyawan. Dengan begitu PT Marine Service harus memotong pajak penghasilan PPh 21 atas gaji yang diterima setiap pegawai, dan berpedoman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. Sistem pajak meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pajak (*tax policy*), Undang-Undang Pajak (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*), kebijakan pajak bertujuan untuk jangka pendek dan panjang dibidang perpajakan yang seharusnya ditransformasikan dan terproyeksikan dalam undang-undang perpajakan, serta di implementasikan dengan baik dalam administrasi perpajakan (Barata, 2011).

Dasar hukum pajak penghasilan sebelum Tahun 1984, Pajak penghasilan di Indonesia menggunakan Undang-Undang Pajak warisan colonial, yaitu Ordonansi pajak perseroan 1925 dan Ordonansi pajak pendapatan 1944. selanjutnya, pada Tahun 1983 dilakukan reformasi dibidang perpajakan yang menghasilkan beberapa undang-undang perpajakan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1983.

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi yang diajukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Sistem pemotongan dan pemungutan di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut *self assessment sistem* yaitu system perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat wajib pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan

melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan dan pemungutan pajak di Indonesia, *self assessment system* masih didampingi dengan *withholding tax system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Salah satu jenis pajak yang pengenaanya melalui *withholding tax system* adalah pajak penghasilan 21 atau lebih sering disingkat PPh pasal 21 (Barata, 2011).

PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya . penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan. Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Subjek PPh 21 adalah pegawai/karyawan yang dimaksud pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Pegawai terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi lainnya yang menerima dan memperoleh penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotongan pajak. Pemotongan pajak PPh 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang nomor 17 tahun 2000 untuk memotong PPh 21. Kewajiban pemotong pajak adalah memotong, menyetor, dan melaporkan perhitungan serta penyetoran PPh 21 yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT). Yang termasuk pemotong PPh 21 yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, dana pensiun, yayasan, perusahaan, badan dan penyelenggara kegiatan. Sedangkan objek PPh 21 adalah penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Penghasilan itu diantaranya adalah penghasilan yang diterima secara teratur, penghasilan tidak teratur, upah harian, upah satuan, upah borongan, uang pesangon serta pembayaran lain yang sejenis, honorarium dan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya (Rasmini, 2011)

Apabila pajak terutang lebih besar dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak yang terutang harus disetor dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan pelaporan PPh 21 tahunan dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh 21 paling lambat tanggal 31 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Apabila pelanggaran wajib pajak tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan

pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku akan dikenai sanksi administrasi.

Dalam hal ini penulis melakukan analisis perhitungan, pelaporan, dan penyetoran di PT Marine Service untuk mengetahui berapa besar PT Marine Service membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, berapa besar pemotongan pajak penghasilan atas gaji karyawan

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis bagaimana perusahaan/instansi melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan atas gaji karyawan dengan judul :

**“ ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21
ATAS GAJI KARYAWAN PT PELINDO MARINE SERVICE “**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana melakukan suatu analisis atas perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas gaji karyawan?

1.3 Maksud Dan/Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan atau instansi yang bersangkutan telah melakukan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis data yang telah di peroleh dari PT Pelindo Marine Service atas pajak penghasilan pasal 21 gaji karyawan.

3. Untuk membandingkan antara teori dan materi yang dipelajari pada masa kuliah dengan praktek nyata yang terjadi di dalam perusahaan atau instansi pemerintah.
4. Sebagai media memberikan pemecahan-pemecahan yang dianggap perlu yang timbul antara teori dan penerapan penghitungan Pajak Penghasilan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Mahasiswa adalah :

- a) Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program D-3 Perpajakan.
- b) Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan penghitungan dan pelaporan PPh pasal 21.
- c) Mendapatkan pengalaman praktis tentang kegiatan nyata dalam aktivitas perusahaan berkaitan dengan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21.
- d) Sebagai sarana untuk memperdalam kreatifitas dan ketrampilan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah Perpajakan.

2. Bagi Perusahaan/instansi adalah :

- a) Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan pasal 21.
- b) Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

3. Bagi lembaga pendidikan adalah :

- a) Sebagai sarana evaluasi sampaisejauh mana sistem atau kurikulum pendidikan yang dijalankan secara praktis dalam perusahaan/instansi.
- b) Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pajak Penghasilan pasal 21.
- c) Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan perusahaan/instansi yang dijadikan sebagai tempat PKL.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan dan dilakukan di PT Pelindo Marine Service yang beralamat di Jl Prapat Kurung no. 58 Surabaya. Dan dalam waktu 40 hari (6 minggu) yang dimulai dari tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 24 Februari 2013 dengan hari/jam kerja sesuai dengan tempat praktek kerja lapangan.